

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 736541

<https://bkad.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Sistem Informasi Barang Milik Daerah

No. SK : 56/BKAD/2024

Persyaratan

1. Daftar dokumen yang akan di update
2. Surat Pernyataan Sistem Informasi Barang Milik Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa SK penunjukan operator aplikasi BMD
2. Database Administrator memastikan ketersediaan database aplikasi BMD
3. Database administrator mengendalikan dan mengamankan database sebelum melakukan perbaikan
4. Administrator sistem menganalisis kendala aplikasi
5. Administrator sistem memberikan solusi kendala aplikasi
6. Administrator sistem menginput dan mengamankan parameter dan setting aplikasi BMD

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1-2 Jam / Perhari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Database, 2. Setting parameter 3. Backup Jaringan Barang Milik Daerah

Pengaduan Layanan

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 736541



<https://bkad.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Keuangan dan Aset Daerah

1. Pengaduan pelayanan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pengaduan secara tidak lang sung disampaikan secara tertulis dengan jelas dan bertanggungjawab serta menyebutkan identitas yang jelas dan disampaikan melalui telepon/fax : (0561)736541/738428, e-mail : bkad@kalbarprov.go.id atau kotak saran yang tersedia pada meja resepsionis
3. Bagi setiap orang/kelompok/badan usaha yang menyampaikan pengaduan langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan, akan diberikan surat/formulir tanda bukti pengaduan yang disediakan secara khusus
4. Pada surat/formulir tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan pejabat/petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan tersebut
5. Paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya pengaduan, BPK PD Provinsi Kalimantan Barat akan menindaklanjuti pengaduan tersebut
6. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ditanggapi oleh penyelenggara pelayanan publik, pengaduan dapat dilanjutkan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah
7. Penyelenggara pelayanan publik akan menyampaikan laporan pengaduan dan atau tindak lanjut hasil penyelesaian pengaduan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah